



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 60/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JEMBRANA NOMOR 22/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019 TENTANG SUSUNAN
DAN PEMBAGIAN TUGAS SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE-KABUPATEN JEMBRANA DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 PADA TAHUN ANGGARAN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa Berdasarkan Keputusan Bupati Jembrana Nomor 824/172/BKPSDM/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 824/186/BKPSDM/2018 Tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se- Kabupaten Jembrana Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan dan pembagian tugas sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam pemilihan umum Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana nomor 22/HK.03.1-Kpt/5101/kpu-kab/I/2019 tentang Susunan Dan Pembagian Tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Jembrana Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Tahun Anggaran 2019

Mengingat : . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 7. Keputusan Bupati Jembrana Nomor 824/186/BKPSDM/2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Bupati Jembrana Nomor 824/172/BKPSDM/2019;

8. Keputusan . . . h

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 21/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Susunan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tahun Anggaran 2019;

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 59/PP.05.1-BA/5101/KPU-Kab/III/2019, Tanggal 1 Maret 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 22/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019 TENTANG SUSUNAN DAN PEMBAGIAN TUGAS SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN JEMBRANA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Susunan dan Pembagian Tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-076.01.2.658106/2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 01 Maret 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA



Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 60/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 22/HK.03.1-
 Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019 TENTANG SUSUNAN DAN
 PEMBAGIAN TUGAS SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN SE-KABUPATEN JEMBRANA DALAM
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA TAHUN
 ANGGARAN 2019

NO.	KECAMATAN	NAMA/NIP	TUGAS DALAM SEKRETARIAT PPK	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG
1	2	3	4	5
A.	Negara	1. I Ketut Suamba, S.H NIP. 19621008 198602 1 008	Sekretaris PPK	III/d
		2. I Wayan Musmuliadi, S.Sos. NIP. 19780425 199803 1 002	Staf Pelaksana Urusan Teknis Penyelenggaraan	III/b
		3. I Gede Astika NIP. 19741021 200604 1 015	Staf Pelaksana Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik	II/d
B.	Mendoyo	1. Tri Karyna Ambaradadi, S.STP. M.A.P NIP. 19870709 200602 1 002	Sekretaris PPK	III/c
		2. I Putu Arya Astika, S.IP. NIP. 19730330 200604 1 004	Staf Pelaksana Urusan Teknis Penyelenggaraan	III/d
		3. I Putu Arya Artana, S.Pd NIP. 19751009 200005 1 001	Staf Pelaksana Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik	III/a
C.	Pekutatan	1. I Ketut Sukerta Diatmika, S.Sos. NIP. 19640715 198602 1 011	Sekretaris PPK	III/a
		2. Drs. I Komang Cakra Eka Putra NIP. 19650907 200701 1 026	Staf Pelaksana Urusan Teknis Penyelenggaraan	III/a
		3. I Gede Agus Wijaya NIP. 19730817 200604 1 030	Staf Pelaksana Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik	II/d
D.	Melaya	1. I Kade Arianta, S.E., M.Si. NIP. 19761028 200604 1 007	Sekretaris PPK	III/d
		2. I Made Suka NIP. 19670909 198803 1 007	Staf Pelaksana Urusan Teknis Penyelenggaraan	III/b
		3. Ni Ketut Suriyani NIP. 19731103 200701 2 012	Staf Pelaksana Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik	II/c
E.	Jembrana	1. I Wayan Putra Mahardika, S.Sos NIP. 19860313 200902 1 002	Sekretaris PPK	III/c
		2. I Gusti Made Dwidja Asmara, S.Sos. NIP. 19670717 199303 1 014	Staf Pelaksana Urusan Teknis Penyelenggaraan	III/d
		3. I Putu Wirama NIP. 19810227 200903 1 006	Staf Pelaksana Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik	II/c

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA

Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi